



PUTUSAN

Nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara;

Pembanding, agama Islam, alamat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 010/K.Kh/2017/PA.Pdg tanggal 25 Januari 2017, telah memberi kuasa kepada Era Purnama Sari, S.H., Friska Yulia Sari, S.H., Indira Suryani, S.H. dan Aldi Harbi, S.HI. adalah Advokat/Pemberi Bantuan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, beralamat di Jalan Pekanbaru Nomor 12, Asratek Ulak Karang Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2017 sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding**;

melawan

Terbanding, agama Islam, alamat Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Yul Akhyari Sastra, S.H., Guntur Abdurrahman, S.H., Adam Malik, S.H. dan Fara Dhita, S.H. kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Palito *Law/firm*, beralamat di Jl. Dr. M. Hatta Nomor 11, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 009/K.Kh/2017/PA.Pdg tanggal 24 Januari 2017, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding**;

Halaman 1 dari 8 halaman putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.Pdg, tanggal 17 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut :

Dalam konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Padang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera pengadilan Agama padang untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Kota Padang Propinsi Sumatera Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan :
 - 2.1 Nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah Rp 5000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2.3 Nafkah 4 orang anak hingga bisa mandiri minimal Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
3. Menghukum Tergugat (Pemohon Konvensi) untuk membayar dan menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sebagai dimaksud poin 2.1 dan 2.2 tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana dimaksud diktum 2.3 tersebut diatas maksimal setiap tanggal 10 tiap bulannya;

Halaman 2 dari 8 halaman putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan anak bernama Anak I berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat;
6. Menyatakan gugatan Penggugat berkenaan dengan pemotongan gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan permohonan sita jaminan tidak dapat diterima (N.O.);
7. Menolak gugatan Penggugat berkenaan dengan nafkah madhiyah untuk Penggugat Rekonvensi, hak pemeliharaan anak kedua, ketiga dan keempat serta pembayaran uang paksa (dwangsom);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2017 pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 02 Juni 2017 ;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Padang dalam Surat Keterangan Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.Pdg. tanggal 03 Juli 2017, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzaage* pada tanggal 15 Juni 2017, namun yang hadir memeriksa berkas perkara banding adalah kuasa hukum Terbanding nama Fara Dhita, S.H., dan kuasa hukum Pembanding tidak melakukan *inzaage* sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 03 Juli 2017 Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.Pdg.;

Bahwa permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar

Halaman 3 dari 8 halaman putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang Register Nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA.Pdg, tanggal 11 Juli 2017, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggat waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sebelum memeriksa pokok perkara yang dimohonkan banding, terlebih dahulu memeriksa **legal standing** kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang meneliti berkas permohonan banding yang diajukan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding yang diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, yaitu diajukan 13 hari sejak putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 30 Mei 2017 oleh Kuasa Pembanding bernama **Aldi Harbi, S.HI.** dengan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang nomor register 010/K.Kh/2017/PA.Pdg. tanggal 25 Januari 2017 ditanda tangani oleh penerima kuasa, pengacara/advokat dengan dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang dan pada saat menanda tangani akte permohonan banding dalam menjalankan profesinya telah melampirkan foto copy kartu tanda anggota pengacara/advokat dan berita acara sumpah sebagai advokat, telah memenuhi maksud pasal 4 ayat (1) dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Halaman 4 dari 8 halaman putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 73/KMA/Hk.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, perihal penyempahan;

Menimbang, bahwa Pembanding yang diwakili oleh kuasanya adalah sebagai istri sah dari Terbanding, bukti surat Kutipan Akta Nikah Nomor 102/15/VII/1993 tanggal 09 September 1993, mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Padang, karena itu perkara ini dapat diperiksa secara litigasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ulang di Pengadilan Tinggi Agama Padang, terlebih dahulu memeriksa pokok perkara sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang akan memeriksa kebenaran pembuatan surat kuasa khusus yang dibuat pemberi kuasa selaku pihak materil atau *principal* atau pihak utama dengan penerima kuasa yang berkedudukan sebagai pihak formil, dimana pihak materil/utama memberi kuasa/wakil penuh (*full power*) kepada pihak penerima kuasa/pihak formil, pemberi kuasa melimpahkan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa telah ternyata surat kuasa yang dibuat antara pemberi kuasa, pihak utama dengan pihak penerima kuasa/pihak formil pada tanggal 13 Desember 2016, terdapat kekeliruan serius/fatal yang tidak bisa ditolerir (kekeliruan penempatan nama dan tandatangan) sehingga mengakibatkan surat kuasa tidak memenuhi syarat/tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memperhatikan pendapat M.YAHYA HARAHAHAP, S.H., yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sendiri dalam bukunya "HUKUM ACARA PERDATA" halaman 1, akibat surat kuasa yang tidak memenuhi syarat/tidak sah mengakibatkan surat gugatan yang ditandatangani oleh penerima kuasa cacat formil, dengan demikian gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***) sehingga

Halaman 5 dari 8 halaman putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala proses pemeriksaan tidak sah, karena pemeriksaan dihadiri oleh kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa yang memenuhi syarat, maka putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.Pdg tidak dapat dipertahankan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mengadili sendiri;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan rekonvensi dan putusan yang dijatuhkan terhadap gugatan konvensi bersifat negatif gugatan tidak dapat diterima, dengan demikian menurut hukum putusan rekonvensi harus juga dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara *a-quo* adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya di tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa;

Dalam Konvensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.Pdg. tanggal 17 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 Hijriah yang dimohonkan banding;

Halaman 6 dari 8 halaman putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

- Menyatakan permohonan Pemohon (**Terbanding**) tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat (**Pembanding**) tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Terbanding membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp391.000.00.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding yang hingga kini dihitung sejumlah Rp150.000.00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 *Zulqaedah* 1438 *Hijriah* oleh kami **Drs. Ashfar Munir, S.H., M.H.I.**, sebagai ketua majelis, **Drs. H. Thamrin Habib, S.H., M.H.I** dan **Drs. H. Damsyi, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal-16 *Zulqaedah* 1438 *Hijriah* dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan **Drs. Wildon Djoni** sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. ASHFAR MUNIR, S.H., M.H.I

Hakim Anggota

ttd.

Hakim Anggota

ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA. Pdg



Drs. H.THAMRIN HABIB , S.H.,M.HI

Drs. H. DAMSYI, M.H.

Panitera pengganti

ttd.

Drs. WILDON DJONI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan:

PANITERA;

Drs. H. SYAIFUL ANWAR, S.H. M.H